

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI KASUS POLRES BOALEMO)**

Oleh :

ROBIN DAI
NIM: H.11.17.199

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENEGAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polres Boalemo)


Oleh:
ROBIN DAI
NIM: H11.17.199

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Di Setujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 12 April 2021


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Rusmulyadi, SH., MH
NIDN; 0906037503

Pembimbing II


Aliyas, SH., MH
NIDN: 0918078301

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Polres Boalemo)

OLEH:
ROBIN DAI
NIM :H.11.17.199



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robin Dai
N i m : H.11.17.199
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus Polres Boalemo)** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 17 APRIL 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan keafifan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polres Boalemo)”.


Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Ayah saya Darwin Dai dan Ibu saya Hasna Musa yang telah memberikan doa serta dukungan yang tiada henti-hentinya terhadap saya.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Technologi Ichsan Gorontalo.
3. DR. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan juga selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH,Pembimbing II yang juga telah membimbing penulis sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bripka Ermanto P. Banjarnahor selaku Kanit PPA Polres Boalemo yang telah membantu penulis dalam memberikan data.
9. Istri saya tercinta Dwy Supriany U. Baa, Amd.Kep dan Anak saya Salsabillah Nadhifa R. Dai yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis.
10. Saudara saya Ismail Dai, SH, Zenab Dai, S.Kep dan Afriyanto Dai, Amd.Kep, yang telah memberikan dukungan moril serta doa untuk penulis sampai ketahap ini.
11. Teman-teman angkatan 38 Polres Boalemo.
12. Teman-temanmahasiswa angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, April 2021

Penulis

Robin Dai

ABSTRAK

ROBIN DAI, NIM H.11.17.199 Judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Polres Boalemo)”. Dibimbing oleh Ibu Hijrah Lahaling dan Ibu Sri Rahayu Lestari Pade.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam wilayah hukum Polres Boalemo dapat diselesaikan secara hukum (litigasi) dan juga diselesaikan secara damai (non litigasi). Untuk Penyelesaian KDRT secara hukum, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 15,000,000 (lima belas juta rupiah), dan jika menyebabkan kematian diancam hukuman 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah). (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Boalemo adalah faktor ekonomi, faktor orang ketiga, dan juga minuman keras.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Bagi korban yang mengalami KDRT tidak seharusnya menyimpan masalah ini atau menganggap ini sebuah persoalan rumah tangga yang tidak harus diketahui oleh siapapun, justru dengan korban yang beranggapan seperti itu, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT sulit untuk direalisasikan. dan bagi korban KDRT sendiri bisa berakibat fatal dengan hilangnya nyawa akibat kekerasan yang diterimanya. Laporan yang masuk pada pihak kepolisian hanya sebagian kecil dari kasus KDRT yang terjadi, karena lebih banyak dari mereka memilih untuk diam dan tidak melaporkan. (2) Kepada pihak kepolisian dan pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta memaksimalkan razia miras, serta memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar. Dan bagi masyarakat mari sama-sama untuk berperan aktif untuk mengantisipasi terjadinya KDRT.

Kata kunci : Kekerasan, KDRT

ABSTRACT

ROBIN DAI, NIM H.11.17.199 Title "Law Enforcement Against Crime of Domestic Violence (Case Study of Boalemo Police)". Supervised by Mrs. Hijrah Lahaling and Mrs. Sri Rahayu Lestari Pade.

This study aims to: (1) To determine how law enforcement against criminal acts of domestic violence, (2) To find out what factors cause the occurrence of criminal acts of domestic violence.

This study uses an empirical research method with a qualitative approach. The qualitative approach is a research methodology that produces descriptive data, which is expressed by respondents in writing or verbally and real behavior.

The results of this study indicate that: (1) Law enforcement against criminal acts of domestic violence (KDRT) in the jurisdiction of the Boalemo Police can be resolved legally (litigation) and can also be resolved peacefully (non-litigation). For legal settlement of domestic violence, the perpetrator is subject to Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of article 44 of domestic violence with the threat of a sentence of 5 (five) years in prison or a maximum fine of IDR 15,000,000 (fifteen million rupiah), and if it causes death They face a penalty of 15 (fifteen) years in prison or a maximum fine of Rp. 45,000,000 (forty five million rupiah). (2) The factors that cause the occurrence of criminal acts of domestic violence (KDRT) in the jurisdiction of the Boalemo Police are economic factors, third person factors, and also alcoholism.

Based on the results of the study, it is recommended that: (1) For victims who experience domestic violence, they should not keep this problem or think that this is a household problem that should not be known by anyone, precisely with victims who think like that, law enforcement against perpetrators of domestic violence is difficult to realize. and for victims of domestic violence themselves it can be fatal with the loss of life as a result of the violence they receive. Reports that go to the police are only a fraction of the cases of domestic violence that occur, because more of them choose to remain silent and not report. (2) The police and government should further increase the socialization of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as maximize raids on alcohol, and provide a deterrent effect for anyone who violates. And for the community, let's together play an active role to anticipate domestic violence.

Key words: *Violence, domestic violence*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1 Teori Penegakan Hukum.....	7
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	11
2.2. Pengertian Tindak Pidana	13
2.2.1 Tindak Pidana.....	13
2.2.2 Pembedaan Tindak Pidana.....	16
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
2.2.4 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	22
2.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	22
2.3.2 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	26
2.3.3 Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
2.3.4 Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
2.4. Kerangka Pikir.....	33
2.5. Definisi Operasional.....	34

BAB III. METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Objek Penelitian.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.5 Populasi dan Sampel	36
3.5.1.Populasi	36
3.5.2.Sampel	36
3.6 Tehnik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Tehnik Analisis Data	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	40
4.2.1 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40
4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49
BAB V. PENUTUP.....	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan tempat yang aman dan tempat berlindung dari kerasnya kehidupan luar, dimana sajatinya kebahagiaan dan kerukunan lahir dari rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Untuk mencapai rumah tangga yang samawa diperlukan kerja sama yang baik, bagi setiap anggota dari rumah tangga tersebut.¹

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa rumah tangga merupakan wadah yang bisa dibilang aman sebagai tempat untuk berlindung dari kerasnya dunia luar. Ternyata anggapan itu salah, penelitian membuktikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi, namun hanya sebagian saja yang mau melaporkan pada pihak yang berwajib dikarenakan pengetahuan tentang KDRT sangat minim. Terlebih kekerasan yang bisa dialami istri maupun anggota keluarga lainnya dianggap sebagai hal pribadi yang tak perlu diketahui oleh banyak orang, karena itu merupakan persoalan keluarga yang harus ditutup rapat. Disinilah menjadi akar permasalahannya, dimana kehidupan rumah tangga merupakan tempat berbagi kasih sayang, tempat berlindung, tempat berukar pikiran tanpa harus ada yang mendominan, saling mengerti dan saling memaafkan justru menjadi bom

¹ Guse Prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, poso: merkid press, hal.1

waktu bagi mereka yang tidak ingin persoalan rumah tangganya diketahui oleh orang lain.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga seperti menjadi hal yang sangat biasa, dimana korbannya bukan hanya dari kalangan bawah saja, tapi mereka dari kalangan atas pun ikut menjadi korban, seperti kalangan artis yang selalu kita lihat dalam infotainment yang ditayangkan oleh televisi-televizi swasta, dimana kekerasan yang mereka alami disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti ekonomi, adanya pria atau wanita idaman lain, pasangan yang temperament, dan lain sebagainya dimana ketika korban merasa tak tahan maka biduk rumah tangga tersebut berujung pada perpisahan. Lebih herannya lagi, korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga enggan melaporkan kejadian itu pada pihak yang berwajib, mereka lebih memilih memendamnya, atau lebih memilih untuk diam menahan kesakitan yang mereka alami. Terlebih jika korbannya adalah wanita, mereka memilih memaafkan demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak-anaknya atau besar kemungkinan mereka mendapatkan ancaman dari pihak laki-laki. Seharusnya ketika pertengkaran terjadi, kedua belah pihak harus berusaha untuk tidak tersulut emosi, saling menghargai dan mempunyai sikap mengalah.²

Perempuan diciptakan bukanlah menjadi objek kekerasan bagi kaum lelaki, namun mereka diciptakan untuk dilindungi, disayangi, dan diperlakukan selayaknya. Karena perempuan merupakan mahluk yang lemah, yang seharusnya dilindungi dan disayangi. Dari kacamata feminism kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan kekerasan terhadap gender, dimana laki-laki merasa bahwa

² Diakses di web <https://id.theasianparent.com>, pada tanggal 29 Desember 2020

perempuan jauh dibawah dari mereka, inilah yang terjadi dalam masyarakat patriarki, yang dibentuk oleh interaksi sosial yang ada dalam masyarakat dan terus saja berkembang.³

Asosiasi Perempuan Indonesia (API) merupakan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan terhadap perempuan ini sangatlah mengecam kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga, dimana perempuan mendominasi sebagai korban dalam KDRT, sehingga lahirlah Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004.

Kekerasan merupakan penggambaran dari tingkah laku, baik yang *overt* (terbuka) maupun yang *covert* (ter tutup), dan bersifat *offensive* (menyerang) *defensive* (bertahan), yang menggunakan kekuatan pada orang lain. Sehingga kekerasan dapat dibagi menjadi 4 jenis⁴ :

1. Kekerasan yang dapat dilihat oleh orang dimana kekerasan itu dilakukan didepan orang atau kekerasan terbuka;
2. Kekerasan yang dilakukan secara tersembunyi dimana hanya pelaku dan korban yang tau atau kekerasan tertutup;
3. Kekerasan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya atau kekerasan secara agresif;
4. Kekerasan yang dilakukan untuk membentengi diri sendiri dari serangan atau ancaman apapun baik secara terbuka maupun tertutup atau kekerasan definisi.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Siti dapat berbentuk⁵ :

³ Harmoko,B. Rudi, 2010, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*.Muwazah,Vol 2 No. 1.

⁴ T.O. Ihromi, 2000. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, hal 12

⁵ *Ibid. hal 12*

1. Menganiaya fisik (tubuh);
2. Menganiaya psikis (batin);
3. Tidak bertanggung jawab secara ekonomi;
4. Pemaksaan hubungan seksual.

Jika dilihat dari penjelasan diatas, yang dimaksud sebagai kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup rumah tangga adalah segala macam bentuk perbuatan yang dilakukan yang bisa mengakibatkan penderitaan seperti rasa sakit maupun luka, dan juga bisa merusak kesehatan baik fisik maupun psikis secara perlahan, bahkan bisa berujung pada kematian. Mengabaikan kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri juga merupakan bentuk kekerasan terhadap istri. Disinilah dapat kita lihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan dilihat dari kriterianya, tapi lebih kepada alasannya mengapa kekerasan itu terjadi didalam setiap rumah tangga.

Data yang didapatkan dari Komisi Nasional Perempuan tahun ini, ada sekitar 422,475 dari kasus kekerasan terhadap perempuan di pengadilan agama.⁶ Disini menunjukan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga terhadap perempuan sangatlah tinggi.

Sementara di Polres Boalemo sendiri kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ada 21 kasus. Dimana 16 kasus diantaranya diselesaikan dengan cara damai (cabut laporan) dan 5 kasus lainnya diselesaikan secara hukum. Dari hasil wawancara

⁶ <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

dengan salah satu penyidik pembantu di unit PPA Polres Boalemo Briptu Nuriesa mengatakan bahwa dari 21 kasus yang masuk tersebut perempuanlah yang menjadi korban KDRT. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa, korban yang mengalami KDRT lebih memilih mencabut laporan dari pada melanjutkannya, sementara kita tahu bersama bahwa sanya kekerasan dalam rumah tangga sudah dilarang dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana pelaku KDRT bisa diberat dengan Undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas hal tersebut menjadi suatu objek penelitian dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**” (Studi Kasus Polres Boalemo).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- Manfaat secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

- Manfaat secara Praktis**

- Bagi masyarakat** : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran terlebih kepada korban dari kekerasan dalam rumah tangga bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga bisa dilaporkan.

- Bagi penegak hukum** : Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi penegak hukum dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan) terkait penanganan serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

a. Landasan Teori

i. Teori Penegakan Hukum

Proses berfungsinya norma hukum dimasyarakat dibutuhkan penegakan hukum bagi siapa saja yang melanggarinya. Tegaknya aturan dimasyarakat sebagai bukti bahwa setiap perbuatan yang dirasa melanggar setiap norma akan mendapatkan sanksi. Dalam penegakan hukum dibutuhkan lembaga-lembaga yang secara jelas diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga tersebut adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dimana setiap proses yang dilakukan oleh ketiga lembaga ini untuk memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan dengan semestinya dan oleh undang-undang diizinkan penggunaan daya paksa dalam setiap prosesnya. Jika proses penegakan hukum berjalan dengan baik, maka korban mendapatkan haknya yakni keadilan. Sementara pelaku atau terpidana mendapatkan pelajaran atas perbuatannya, dimana setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap norma diberikan efek jera atau sanksi.⁷

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya segala ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang dilaksanakan oleh penegak hukum untuk memberikan keamanan dan ketentraman didalam masyarakat.⁸

⁷ Bernard L. Tanya. 2001, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta : Genta Publishing. Hal.35

⁸ *Ibid*, Hal 35.

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang pengertian pengekan hukum adalah sebuah kegiatan untuk mempertahankan nilai-nilai kaidah yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman didalam masyarakat.⁹

Penegakan hukum adalah proses tegaknya aturan hukum sesuai dengan undang-undang sebagai tata cara atau pedoman dalam berperilaku dan melakukan hubungan hukum dalam masyarakat sebagai organisasi kecil dan dalam negara sebagai organisasi terbesar.¹⁰

Peran penegakan hukum dapat diterjemahkan ke dalam elemen-elemen berikut¹¹ :

1. Peranan ideal merupakan peranan yang sebenarnya datang dari pihak lain, dimana berawalnya suatu aktifitas yang terlaksana dari kegiatan tersebut mengikuti apa yang telah diperbuat oleh pihak pertama.
2. Peranan seharusnya merupakan peranan yang dilakukan oleh diri sendiri diamana sebuah aktifitas yang dilakukan merupakan kegiatan yang akan dia lakukan sebelum orang lain melakukannya terlebih dahulu.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri merupakan peranan yang mulai terjadi jika kita berhubungan dengan orang lain, atau peranan ini akan mulai dilaksanakan ketika pihak lain telah melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut.

⁹ *Ibid*, hal.37

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru. Hal.24

¹¹ Shahrul Machmud, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Hal.132

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan adalah peranan yang berhubungan dengan sebuah kewajiban yang akan dilakukan orang tersebut dalam sebuah kegiatan ataupun aktifitas dimana kegiatan tersebut dilakukan karena memang harus dia lakukan. Penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara.

Beberapa hal yang mempengaruhi proses dalam bekerjanya para penegak hukum¹² :

- (1) Adanya lembaga hukum atau instansi serta sarana dan prasarana untuk menunjang kerja dari lembaga;
- (2) Adanya kesejahteraan dari aparatnya;
- (3) Aturan yang mendukung.

Masalah penegakkan hukum merupakan suatu masalah yang tiada habisnya untuk dibicarakan. Dari segi istilah yang tersemat dari penegak hukum memiliki arti sebagai menegakkan ataupun melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang, sehingga dalam arti yang luas penegakan hukum merupakan konsep abstrak yang menjadi kenyataan, dimana proses tersebut mengisyaratkan bahwa hukum tak sanggup berdiri sendiri, harus membutuhkan aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri.¹³

Disinilah bisa dilihat bahwa sanya hukum hanya merupakan sebuah konsep yang tercermin didalamnya tentang sebuah keadilan, kepastian dan ketertiban

¹² *Ibid*, Hal 133

¹³ *Ibid*, Hal 133

yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Namun begitu peraturan yang ada saat ini belum bisa dikatakan lengkap karena masih membutuhkan orang lain untuk menyempurnakannya. Dan untuk mewujudkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang dibutuhkan para penegak hukum yang memiliki integritas, keterampilan dalam menjabarkan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang dan mampu untuk menerapkannya.

Menurut Soekanto penegakkan hukum tidaklah sebagai penerapan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, melainkan ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya, yaitu¹⁴ :

1. Faktor perundang-undangan

Undang-undang sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dan berlaku bagi siapa saja.

2. Faktor penegak hukum

Untuk menegakkan aturan yang telah diamanahkan oleh undang-undang, maka diperlukan penegak hukum untuk menjalankan aturan tersebut, ketiga lembaga ini dibentuk untuk memastikan jalannya hukum dengan baik, agar tercipta rasa aman, dan tertib didalam masyarakat serta memastikan bahwa hukum itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang agar tercipta rasa aman, adil, tenram dan nyaman.

3. Faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali, Hal. 5

Dalam menenggakkan hukum dibutuhkan sarana untuk melihat kualitas dari penegak hukum, salah satu diantaranya adalah pendidikan. Dimana kepolisian salah satu lembaga penegak hukum yang menguasai basic atau ilmu tentang aturan yang diterapkan. Kebanyakan dari mereka hanya menerima Pendidikan yang secara praktis saja, sehingga mereka mengalami kendala dalam melakukan tugas. Seperti kurangnya pengetahuan tentang korupsi.

4. Faktor Masyarakat

Dalam usaha untuk membangun suatu susunan hukum itu mendasari 3 alasan: Pertama, untuk pelayanan masyarakat dimana hukum harusnya menyesuaikan seiring perkembangan masyarakat untuk tidak terjadi adanya kevakuman. Kedua, dalam mendorong perkembangan masyarakat hukum memiliki peran sebagai alatnya. Ketiga, hukum tidak lagi bekerja secara efisien karena telah menjadi alat dalam menimbun kekuasaan sesuai dengan realitas yang ada di indonesia.

5. Faktor kebudayaan

Budaya atau system hukum telah menjadi dasar dalam berlakunya hukum, dalam hal ini apa yang di anggap baik itu di ambil, dan apapun yang mereka anggap buruk itu di hindari sesuai dengan konsep abstrak.¹⁵

ii. **Teori Perlindungan Hukum**

Terkait dengan teori ini banyak pakar yang mengetengahkan pandangannya antara lain¹⁶ :

¹⁵ Diakses di web <https://www.digilibunila.ac.id> pada tanggal 1 Januari 2021

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, 2011. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Juridis Viktimologis*, Jakarta ; Sinar Grafika., Hal 33

- a. Bambang Poernomo dalam hukum pidana dikenal adanya dua perlindungan hukum, pertama perlindungan hukum primer yaitu melindungi masyarakat dan individu dari gangguan kejahatan, kedua perlindungan hukum sekunder yaitu melindungi masyarakat dan individu dari perlakuan yang tidak wajar dari masyarakat.

Merujuk pada pandangan tersebut, maka dapat di pahami bahwa yang dimaksudkan dengan perlindungan hukum adalah perlindungan hukum *in abstracto* korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dimaksudkan bahwa hasil kajian ini dipahami dan dapat diketahui bahwa sejauh manakah masyarakat dan korban dapat terlindungi hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. De Haan menyatakan ada empat unsur yang merupakan karakteristik negara hukum, yaitu (1) hukum dijadikan sebagai dasar dari semua peraturan perundang-undangan, dimana hukum memberikan perlindungan terhadap masayarakatnya; (2) pemerintah diwajibkan untuk memenuhi setiap hak-hak dari masyarakat sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh undang-undang; (3) Undang-undang harus menjamin hak-hak dari masyarakat serta mendorong pemberdayaan hak-hak dari rakyat ; (4) dalam berbagai hak yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

Dilihat dari aspek sosiologisnya, kejahatan merupakan gejala sosial yang berkenaan dengan individu maupun masyarakat, dan kejahatan memiliki ciri yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan manusia

yang merupakan pelanggaran norma yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan¹⁷.

Pandangan sosiologi dan kriminologi, hukum pidana merupakan sarana pervensi dalam kejahatan, dimana hukum pidana memuat ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Masyarakat yang mengalami pergeseran dalam norma hukum dan social budaya, sehingga dijumpai hukum hukum pidana yang berbeda disetiap waktu.

Didalam proses pesatnya interaksi yang didukung oleh teknologi dan alat-alat komunikasi, bisa terjadi pada suatu saat akan bertemu berbagai pola budaya dan berbagai kelompok masyarakat disuatu daerah tertentu. Maka daerah tersebut akan terjadi gejala sosial yang dinamakan konflik-konflik budaya yang menyebabkan individu tertentu tidak mampu menyesuaikan diri dan akan mengalami kebingungan. Dalam keadaan demikian akan terjadi pelanggaran norma dalam berbagai bentuknya.

b. Pengertian Tindak Pidana

i. Tindak Pidana

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia tindak pidana ataupun delik diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dimana perbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang tindak pidana. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum pidana, tindak pidana

¹⁷ *Ibid.* Hal 34

disebut juga dengan delik, dalam berbagai istilah tindak pidana dikenal dengan *strafbaar feit*.¹⁸

Adapun pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tentang tindak pidana diantaranya adalah¹⁹ :

a. Simons

Delik atau tindak pidana menurut Simon adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dianggap mampu bertanggung yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dan diancam dengan pidana.

b. Pompe

Menurut Pompe, Tindak Pidana (*strafbaar feit*), perbuatan yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh pelaku pelanggaran norma yang dari perbuatannya tersebut harus dijatuhkan agar kepentingan hukum terjamin.

c. Van Hamel

Tindak pidana atau delik yang dirumuskan Van Hamel merupakan ancaman terhadap hak-hak.

d. Utrecht

strafbaar feit adalah kelalaia yang menimbulkan peristiwa pidana

¹⁸ Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama, Hal 96.

¹⁹ *Ibid*, Hal 97-99.

e. Moeljatno

Moeljatno menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai gangguan ketertiban masyarakat yang dilarang atau yang diancam dengan pidana. Dengan demikian dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Melawan hukum;
4. Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
5. disalahkan kepada pelakunya;

Loebby Loqman memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain, yang dilakukan oleh orang atau manusia baik secara aktif maupun pasif yang dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum, dan perbuatan itu merupakan sebuah perbuatan yang dapat dipersalahkan, serta perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melanggar serta subjek dianggap sanggup untuk mempertanggungjawabkan.²⁰

Selanjutnya SR. Sianturi dan Kanter memberikan unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana sebagai sebuah perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, yang mempunyai sifat melawan hukum, dan disebut sebagai kesalahan yang

²⁰ *Ibid*, Hal 99

dilakukan oleh orang ataupun subjek pada waktu ataupun tempat dan dalam keadaan tertentu.²¹

Beberapa pendapat para sarjana hukum, melahirkan beberapa rumusan delik mengenai *strafbaar feit* yaitu ²²:

1. Perbuatan pidana

Profesor Moeljatno, memberikan pandangan tentang perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena dianggap melanggar sebuah norma serta menimbulkan sanksi.

2. Peristiwa pidana

Peristiwa pidana menurut Wirjono Prodjodikoro merupakan peristiwa yang ditimbulkan oleh orang/manusia yang merupakan subjek hukum pidana.

3. Tindak pidana

Sementara tindak pidana menurut Sudarto adalah tindakan yang oleh undang-undang dianggap sebagai perbuatan yang bisa bersifat aktif maupun pasif yang diancam dengan pidana.

ii. Pembedaan Tindak Pidana

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Ada tiga definisi kejahatan menurut Gerson W. Bawengan masing-masing adalah ²³:

- a. Pengertian secara praktis

²¹ ²¹ *Ibid*, Hal 99

²² Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 48-49.

²³ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung Refika Aditama, Hal 27.

Pengertian kejahatan secara praktis adalah pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma keagamaan, norma kesusilaan dan norma kesopanan, dan norma hukum. Yang apabila dilanggar mendapatkan sanksi.

b. Pengertian secara religius

Kejahatan secara religius adalah kejahatan yang diidentikkan dengan dosa, di mana setiap jiwa pendosa sebagaimana tertuang dalam alkitab mendapatkan hukuman api neraka.

c. Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis adalah kejahanan yang dituliskan dalam hukum positifnya Indonesia, seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana setiap perbuatan yang diatur dalam buku dua adalah perbuatan kejahatan. Sementara pelanggaran, merupakan segala sesuatu yang diatur dalam buku tiga KUHP.

2. Delik Materil dan Formil

Delik materil merupakan delik yang dinyatakan selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Sementara delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu.²⁴

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, Hal 59.

3. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang menitikberatkan pada sebuah kesengajaan. Sementara delik *Culpa* adalah delik yang menitikberatkan pada kealpaan.²⁵

4. Delik *Comimissionis* dan delik *Omissionis*

Delik *Comimissionis* adalah delik yang berbentuk perbuatan yang dilarang atau bukan perbuatan yang diharuskan, sementara delik *Omissionis* adalah delik yang tidak melaporkan adanya mufakat yang jahat.²⁶

5. Delik Aduan dan bukan Aduan

Delik aduan adalah delik yang dimana korban yang menglami kejadian tersebut melaporkan (mengadu), contohnya seperti penghinaan, perzinahan dan pemerasan. Sementara delik bukan aduan dibagi atas dua, yakni delik bukan aduan *absolute* dan delik bukan aduan *relatif*. Delik bukan aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, sementara delik bukan aduan *relatif* yang penuntutannya tanpa perlu pengaduan.²⁷

iii. **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Selain pengertian tindak pidana oleh beberapa pakar di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana lebih kepada penjabaran rumusan delik. Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang

²⁵ *Ibid*, Hal 60.

²⁶ *Ibid*, Hal 60.

²⁷ *Ibid*, Hal 61.

pertama-tama harus di bahas adalah tindakan manusia, dimana tindakan manusia tersebut memenuhi unsur subjektif dan objektif yang diatur di dalam KUHP, dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.

Jika berbicara unsur subjektif, maka yang ada dalam pikiran kita adalah unsur yang ada didalam diri pelaku. Maka didalam asas yang tertuang dalam hukum pidana adalah tiada kesalahan tanpa hukuman. Maka dapat diuraikan unsur-unsur subjektif didalam sebuah tindak pidana sebagai :

1. Adanya kesengajaan atau ketidaksengajan ;
2. Mempunyai maksud dan tujuan seperti pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya;
3. Adanya perencanaan terlebih dahulu, seperti pembunuhan berencana.
4. Adanya ketakutan atau perasaan takut.²⁸

Sementara jika kita berbicara unsur objektif, maka yang akan mucul pertama kali adalah sebuah keadaan yang dimana dalam keadaan itu pelaku menentukan tindakan apa yang akan dia lakukan. Dan unsur objektif dalam sebuah tindak pidana sebagai berikut²⁹ :

1. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid* ;
2. Akibat atau *resulf* ;
3. Keadaan atau *circumstances* ;

Unsur subjektif dan unsur objektif yang terkandung dalam unsur-unsur pidana dan tidak dapat pula dipisahkan, dimana jika salah satu

²⁸ *Ibid*, Hal 62

²⁹ *Loc-cit.* hal. 192

unsur tindak pidana tidak ada, maka tuntutan yang dilakukan oleh jaksa lemah dan bisa jadi terdakwa dibebaskan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno yakni³⁰ :

- a. Adanya sebuah tindakan ataupun perbuatan;
- b. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang;
- c. Dan yang memiliki sanksi.

Jika dilihat dari unsur diatas maka segala sesuatunya bertumpu pada perbuatan dari si pelaku, dimana perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dari diri pelaku, dan perbuatan itu memiliki ancaman hukuman, dimana ancaman hukuman memiliki pengertian sebagai dijatuhinya pidana.

Adami Chazawi mengutip dari Schravendik mengatakan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana adanya perbuatan yang bisa persalahkan, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh orang atau subjek, serta memiliki sanksi pidana, jika perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³¹

Sementara didalam KUHP sendiri, unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana adalah³² :

- a. Adanya unsur perbuatan yang dilakukan oleh subjek (pelaku).
- b. Perbuatan yang dilakukan memiliki sifat melawan hukum atau melanggar undang-undang.

³⁰ Erdianto Efendi, *Op Cit*, Hal 98.

³¹ *Ibid*, Hal 98.

³² *Ibid*, Hal 100.

- c. Adanya akibat dari aturan yang dilangarnya.
- d. Sebuah keadaan yang menyertai pelaku dimana pelaku bisa melakukan tindakannya.
- e. Memiliki syarat tambahan agar perbuatan itu bisa dituntut dengan pidana
- f. Adanya syarat yang bisa memberatkan sebuah tindakan tersebut.
- g. Memiliki syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan itu.
- h. Memiliki objek dari tindakan itu
- i. Subjek memiliki syarat dapat mempertanggungjawabkan.
- j. Adanya syarat tambahan yang bisa meringankan perbuatan pidana itu.

Jika dilihat dari unsur yang diuraikan oleh KUHP maka unsur yang tak pernah lepas dari sebuah tindak pidana adalah unsur subjek dan objek. Dimana dalam unsur subjek lebih menitik beratkan pada kesalahan yang dimiliki oleh pelaku atau lebih kepada yang ada didalam diri pelaku, dan unsur objek lebih kepada keadaan dari dilakukannya perbuatan itu. Disini dapat disimpulkan bahwa ada tiga rumusan yang tak pernah lepas dari unsur-unsur pidana antara lain, menuliskan kualifikasi dari pidananya tanpa menyebut adanya unsur-unsur pokok dan ancamannya, menuliskan semua unsur yang pokok tanpa menyebutkan pembagian dan ancaman hukuman, serta menulisa semua

unsur-unsur pokok didalamnya dan serta apa saja ancaman hukumannya.³³

iv. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dan dasar dari tindak pidana yang dikategorikan kedalam jenis tindak pidana antara lain ³⁴:

1. Kejahatan dan pelanggaran
2. Kesengajaan dan ketidak sengajaan
3. Delik formil dan delik materil
4. Delik terhadap tubuh dan nyawa, penganiayaan dan kesusilaan
5. Delik yang dilakukan saat itu dan delik yang berkepanjangan
6. Delik umum dan delik khusus
7. Delik komisi dan delik omisi
8. Delik yang meberatkan dan delik yang meringankan
9. Delik propria dan delik komunia
10. Delik yang berangkai dan delik yang berdiri sendiri.

c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

i. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika melihat penjelasan yang dituangkan dalam pasal 98 KUHP tentang kekerasan, maka bisa dijelaskan bahwa kekerasan merupakan segala bentuk tindakan yang membuat orang lain tidak sadarkan diri atau tidak berdaya.

³³ *Ibid*, Hal 101.

³⁴ Teguh Prasetyo, 2015, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, Hal 57.

Tidak berdaya atau lemah diartikan sebagai ketidak mampuan dalam melawan dimana tenaganya habis tapi tak sanggup untuk menghentikan kejadian yang terjadi pada dirinya tapi masih dalam keadaan sadar. Sementara pingsan dapat diartikan sebagai hilangnya kesadaran atau hilang ingatan dalam waktu tertentu. Pengertian kekerasan diatas dapat dikatakan sebagai penganiayaan.

Menurut Anne Grant, perbuatan yang dilakukan dengan cara meyerang fisik maupun psikis , psikologi serta seksual terhadap pasangan merupakan pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga.³⁵

Kekerasan dalam rumah tangga atau domestik merupakan kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) yang terjadi didalam rumah tangga dan sering pula terjadi subordinasi lain. Kekerasan yang dimaksud seperti kekerasan fisik, verbal sehingga menimbulkan penderitaan ataupun kesengsaraan terhadap istri seperti luka fisik, psikis, ekonomi dan seksual, serta merampas hak-hak istri secara sewenang-wenang didalam lingkup rumah tangga.³⁶

Dari definisi diatas, kekerasan terhadap perempuan (istri) didalam lingkup rumah tangga bukan hanya mencakup kekerasan fisik saja, melainkan kekerasan seksual,ekonomi bahkan kekerasan serta perampasan kemerdekaan dari istri.

³⁵ Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, 2002. *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Ghilia Indonesia, Jakarta. Hal 15.

³⁶ *Ibid*, Hal 15.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merumuskan kekerasan yakni ³⁷:

- a. Kekerasan fisik merupakan sebuah perbuatan yang menyebabkan luka pada fisik, seperti cedera yang menimbulkan rasa sakit, cacat pada tubuh, bahkan bisa mengakibatkan kematian.
- b. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang membuat korban merasa takut, tidak mampu lagi bertindak, dan tidak percaya diri.
- c. Sementara kekerasan seksual merupakan kekerasan yang diperbuat untuk merendahkan martabat perempuan, yang ditujukan terhadap tubuh, yang bisa berakibat pada psikis.
- d. Kekerasan ekonomi merupakan perbuatan yang menelantarkan yang seharusnya merupakan tanggungjawabnya tersebut.

Beberapa ahli mendefinisikan bahwa kekerasan yang dilakukan dalam keluarga merupakan perbuatan yang berbentuk memaksa ataupun menyerang sehingga menciptakan berupa ancaman atau melukai fisik yang diperbuat oleh pasangan ataupun mantan pasangannya, sehingga secara lebih luas disebut sebagai penyelewengan kekuasaan atau kekerasan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga lainnya, dan melanggar hak individu/perdata.

Terjadinya kekerasan ataupun mengabaikan hak-hak dan kewajiban dari si korban didalam lingkup rumah tangga merupakan suatu bentuk pengabaian tanggung jawab dari salah satu anggota keluarga di lingkungan masyarakat kecil (keluarga). Disinilah bisa dilihat bahwa tidak ada perlindungan secara

³⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

baik dalam keluarga. Dan kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, serta social terhadap para anggota keluaraga yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga (ayah, ibu, istri, suami, anak dan menantu).

Para pakar kriminologi memberikan pendapat mereka tentang kekerasan yang menyebabkan terlukanya fisik adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan aturan (kekerasan), sehingga kekerasan disebut sebagai sebuah kejahatan. Sehingga dari pengertian diatas, kasus-kasus yang melukai fisik didalam lingkup rumah tangga dimasukkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam KUHP sebagai kejahatan.³⁸

KDRT merupakan salah satu tindak pidana yang bukan hanya diketahui oleh masyarakat nasional saja, bahkan KDRT dikenal dalam masyarakat internasional, dan diartikan sebagai perbuatan yang terjadi didalam hubungan rumah tangga yang dilakukan oleh individu seperti hubungan seksual, intim bahkan sampai pada perzinahan, yang dilakukan oleh hubungan yang secara jelas diatur dalam aturan.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kekerasan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh orang yang bersifat keras, yang dapat menimbulkan kerusakan pada fisik, seperti cacat atau cedera, bahkan sampai menyebabkan kematian.³⁹

³⁸ *Ibid*, Hal 18.

³⁹ Di akses pada web <https://wikipedia.org> pada tanggal 1 Januari 2020

Kekerasan yang diartikan dalam kamus Oxford sendiri merupakan sebuah tindakan yang berkaitan dengan psikis, tekanan emosional dan kekerasan fisik.

Dari pengertian yang disebutkan oleh undang-undang, mengisyaratkan bahwa perlindungan hukum terhadap kepentingan perempuan sangatlah dilindungi oleh undang-undang, bahkan bukan hanya perempuan saja, melainkan kepada siapa saja yang menjadi korban dari KDRT. KDRT bisa terjadi pada siapa saja yang termasuk dalam lingkaran keluarga seperti, anak, ibu, ayah dan asisten dalam rumah tangga. Tapi jika diartikan dalam arti yang sempit bahwa KDRT merupakan bentuk penganiayaan terhadap istri, dan tidak menutup kemungkinan suami bisa menjadi korban dari KDRT yang dilakukan oleh istri.

Dari berbagai macam pengertian diatas sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa KDRT merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hak yang bisa dituntut dengan pidana ataupun undang-undang yang beraiktan dengan itu serta dikenakan sanksi pidana maupun perdata.

ii. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri, dimana istri paling banyak menjadi korban dari KDRT.

Lisa Fredman memberikan istilah terhadap KDRT sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara kasar didalam hubungan rumah tangga baik suami maupun istri bisa menjadi korban ataupun pelaku. Tapi secara umum yang paling banyak menjadi korban adalah perempuan.

Mahoney mengelompokkan tipe kekerasan terhadap istri, meliputi⁴⁰ :

a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyerang fisik, seperti memukul, menendang dan menempeleng yang mengakibatkan penderitaan terhadap tubuh seperti rasa sakit.

b. Kekerasan seksual

Tindakan yang dilakukan dengan cara mengancam dan memaksa untuk melakukan hubungan intim terhadap perempuan.

c. Kekerasan secara psikologis

Kekerasan yang dilakukan dengan cara mengancam atau memberikan penekanan terhadap psikologi sehingga menimbulkan trauma pada diri korban.

d. Stalking (membuntuti/meneror)

Perbuatan yang dilakukan untuk mencari tahu serta memberikan teror seperti ancaman dan dilakukan secara terus menerus.

e. Pembunuhan.

Perbuatan yang dilakukan oleh pasangan maupun mantan pasangan untuk menghabisi nyawa pasangannya dikarenakan cemburu ataupun dendam.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga bukan hanya menyerang fisik saja, sampai mengakibatkan

⁴⁰ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT. Rafika Aditama, Hal 11.

kematian, tapi juga menyerang psikis, dimana kekerasan yang terjadi menimbulkan traumatis dalam jangka panjang.

iii. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dan menurut Undang-undang lingkup rumah tangga adalah :⁴¹

- a. Setiap orang yang memiliki hubungan keluarga seperti hubungan perkawinan, hubungan darah, hubungan satu pengasuhan dan perususuan, serta hubungan perwalian yang tinggal atau menetap didalam rumah tangga.
- b. Setiap orang yang mengabdikan dirinya untuk membantu keluarga tersbut dan juga tinggal didalam rumah tangga dalam jangka waktu yang lama.
- c. Istri, suami, anak kandung, anak angkat, saudara kandung dan saudara angkat, mertua, ipar dan besan.

Sehingga runag lingkup dalam rumah tangga bukan hanya terpaku pada suami atau istri saja, tapi cakupan lebih luas lagi.

iv. Dasar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh pemerintah, maka secara hukum segala bentuk kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dimana dalam ketentuan umum yang dirumuskan oleh undang-undang PKDRT melarang dengan keras

⁴¹ Rena Yuli N, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakkan Hukum, Volume XX*.

bagi siapa saja yang melakukan KDRT. Sementara kekerasan sendiri paling banyak terjadi pada perempuan, serta mengatur kekerasan secara spesifik yang terjadi didalam rumah tangga, yang bisa dibedakan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam penganiayaan. Undang-undang juga mengatur tentang kekerasan apa saja yang terjadi didalam rumah tangga seperti :

- a. Kekerasan yang dilakukan dan ditujukan terhadap tubuh, dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit pada tubuh atau yang disebut kekerasan terhadap fisik.
- b. Kekerasan yang ditujukan kepada orang lain dengan cara mengancam, atau mememberikan kata-kata kasar yang disebut sebagai kekerasan terhadap psikis.
- c. Kekerasan yang ditujukan terhadap tubuh dalam hal ini pemaksaan hubungan yang tidak dikehendaki oleh korban atau yang disebut kekerasan seksual.
- d. Tidak bertanggungjawabnya salah seorang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga atau mengabaikan hak dan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian yang disebut dengan penelantaran terhadap rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT menyebutkan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri termasuk dalam kekerasan fisik. Sebagaimana yang akan dijabarkan dalam pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 44

- 1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 15,000,000 (lima belas juta rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5,000,000 (lima juta rupiah)”.

Pasal 45

- (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9,000,000 (Sembilan juta rupiah);

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3,000,000 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36,000,000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12,000,000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300,000,000 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau

mengakibatkan tidak berfungsiya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 49

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15,000,000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2)”.


Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhan pidana tambahan berupa :

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentuPasal 51 menentukan bahwa Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (4) merupakan delik aduan.⁴²

⁴² Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

d. Kerangka Pikir



e. Definisi Operasional

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah segala perilaku berupa ancaman, pelecehan, dan kekerasan fisik, psikis, dan seksual antara dua orang yang terikat baik hubungan personal maupun anggota keluarga yang lain.
2. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukan upaya dalam menegakan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Litigasi adalah penyelesaian hukum yang melalui jalur pesidangan.
4. Nonlitigasi adalah penyelesaian hukum yang melalui jalur di luar pengadilan.
5. Faktor ekonomi adalah perselisihan suami dan istri mengenai penghasilan antara kedua belah pihak yang dapat memicu kekerasan.
6. Faktor Perselingkuhan adalah adanya orang ketiga dalam hubungan rumah tangga.
7. Minuman keras adalah minuman yang bisa memabukkan dan bisa mengakibatkan orang hilang kesadaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Empiris. Metode penelitian ini merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan bebrbagai unsur empiris. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Boalemo.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Polres Boalemo dan waktu penelitian selama 1 (Satu) Bulan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian (penelaah) studi kepustakaan, literatur, jurnal dan dokumen dari instansi terkait.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik yang menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo dan korban KDRT.

3.5.2 Sampel

Sampel dari penelitian ini adalah 2 (dua) orang korban, 2 (dua) orang penyidik yang menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini yang ditangani oleh Polres Boalemo.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung dalam bentuk tanya jawab dengan responden berdasarkan pedoman wawancara.
- b. Dokumentasi pengumpulan data dengan memperlajari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dana penelaahan literatur , jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3.7 Teknik Analisa Data

Tehnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan untuk selanjutnya dianalisis kualitatif yaitu dengan memperhatikan data-data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data-data yang diperoleh dari

kepustakaan. Hasil dari analisa inilah yang akan menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Proses pembentukan Polres Boalemo berawal dari terbentuknya Kabupaten Boalemo berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, sehingga jajaran Polri perlu untuk membentuk Polres Boalemo sebagai wujud kepedulian Polri didalam memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat, dan seiring dengan perkembangan situasi kamtibmas.

Setelah diresmikan Polres Boalemo dan dilantiknya Kapolres Boalemo yang membawahi 5 (Lima) Polsek dan 10 (Sepuluh) Kecamatan. Di samping terbentuknya Polres Boalemo permasalahan tentang perebutan letak Ibukota Kabupaten Boalemo antara masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta masih tetap berlanjut sehingga menciptakan situasi kamtibmas yang kurang kondusif di Wilayah Kabupaten Boalemo, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Kecamatan Marisa dan masyarakat Kecamatan Tilamuta maka masyarakat Kecamatan Marisa telah mencari solusi dengan membentuk suatu wadah yang di beri nama panitia pengawal pemekaran Kabupaten baru (P3KB) yang bertujuan untuk melakukan pemekaran Kabupaten Boalemo menjadi 2 (dua) Kabupaten Yakni Kabupaten Boalemo yang berkedudukan di Kecamatan Tilamuta dan Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di Kecamatan Marisa.

Struktur Organisasi Resort Kriminal Polres Boalemo



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga

1. Litigasi

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang sering terjadi dalam sebuah rumah tangga, dimana masih banyak korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga walaupun sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merumuskan kekerasan sebagai berikut :

- a. Kekerasan fisik merupakan sebuah perbuatan yang menyebabkan luka pada fisik, seperti cedera yang menimbulkan rasa sakit, cacat pada tubuh, bahkan bisa mengakibatkan kematian.
- b. Kekerasan psikis merupakan tindakan yang membuat korban merasa takut, tidak mampu lagi bertindak, dan tidak percaya diri.
- c. Sementara kekerasan seksual merupakan kekerasan yang diperbuat untuk merendahkan martabat perempuan, yang ditujukan terhadap tubuh, yang bisa berakibat pada psikis.
- d. Kekerasan ekonomi merupakan perbuatan yang menelantarkan yang seharusnya merupakan tanggungjawabnya tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT menyebutkan kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri termasuk dalam kekerasan fisik. Sebagaimana

yang akan dijabarkan dalam pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pasal 44

- 1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda denda paling banyak Rp 15,000,000 (lima belas juta rupiah);
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah);
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5,000,000 (lima juta rupiah)”.

Ketentuan pidana untuk perbuatan kekerasan fisik yakni yang tercantum dalam Pasal 44 UU KDRT, maka kekerasan fisik ini terbagi dalam 3 bentuk yakni:

1. Kekerasan fisik biasa

Pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Kekerasan fisik ringan

Pasal 44 ayat 4 UU Penghapusan KDRT menyatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau isteri terhadap suami yang menekankan pada tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

3. Kekerasan fisik mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat

Pasal 44 ayat (2) UU Penghapusan KDRT, perbuatan terlarang dalam hal ini melakukan perbuatan yang berakibat mendapatkan jatuh sakit (timbul gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia) atau luka berat dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 45

- (1) “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9,000,000 (Sembilan juta rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3,000,000 (tiga juta rupiah)”.

Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36,000,000 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12,000,000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300,000,000 (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsi alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluhan) tahun atau denda paling sedikit Rp 25,000,000 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500,000,000 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 49

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15,000,000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b) Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- 2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentuPasal 51 menentukan bahwa Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal44 ayat (4) merupakan delik aduan.⁴³

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Boalemo data kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2021 ada 21 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk, 5 kasus

⁴³ Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

diantaranya diselesaikan secara hukum (litigasi) dan 16 kasus lainnya diselesaikan secara damai (non litigasi).

Tabel 1 :

Data Laporan Polisi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2017-2021
Unit PPA Polres Boalemo

No	Tahun	Jumlah Kasus	Litigasi	Non Litigasi
1	2017	3	-	3
2	2018	8	3	5
3	2019	5	1	4
4	2020	5	1	4
5	2021	-	-	-
	Jumlah	21	5	16

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo

Jika dilihat dari tabel diatas pada tahun 2017 ada 3 (tiga) kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk, dan ketiga kasus tersebut diselesaikan secara damai (non litigasi), sementara untuk tahun 2018 ada 8 (delapan) kasus KDRT, dimana dari 8 (delapan) kasus tersebut 3 (tiga) kasus diselesaikan melalui jalur hukum, dan 5 (lima) kasus lainnya diselesaikan secara musyawarah. Untuk tahun 2019 sendiri 5 (lima) kasus KDRT yang masuk dan 4 (empat) kasus diselesaikan dengan damai atau cabut laporan, dan 1 (satu) kasus lainnya diselesaikan secara hukum. Untuk tahun 2020 ada 5 (lima) kasus juga, dimana 1 (satu) kasus diselesaikan secara litigasi dan 4 (empat) kasus lainnya diselesaikan secara non litigasi.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 8 Februari 2021 dengan salah satu penyidik pembantu di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo Briptu Fiky Polutu menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Boalemo sebagian besar diselesaikan secara non litigasi, dimana pihak korban memilih mencabut laporan

dengan alasan sudah melakukan musyawarah, terlebih bagi pihak korban yang memiliki anak yang masih sekolah, takut tidak ada yang membiayai jika suami (pelaku) di penjara dan korban tidak memiliki pekerjaan tetap, dan berharap semoga suaminya berubah dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi dan ada juga yang memberikan alasan bahwa korban masih cinta dan sayang terhadap suaminya.

Sementara bagi mereka yang memilih untuk melanjutkan kasus ke jalur hukum (litigasi) karena sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan pelaku (suami), dikarenakan jika korban memilih jalur perceraian, ditakutkan oleh korban, suami (pelaku) akan tetap mencari korban dan melakukan tindakan kekerasan lagi. Untuk itu korban memilih jalur hukum sebagai efek jera bagi pelaku (suami) agar tidak mengulangi perbuatanya lagi.

Tabel 2 :

Bentuk-bentuk tindakan KDRT di Wilayah Hukum Polres Boalemo

Bentuk Kekerasan

No	Tahun	Fisik	Psikis	Seksual	Penelantaran	Jumlah
1.	2017	✓	✓	-	-	3
2.	2018	✓	✓	-	-	8
3.	2019	✓	✓	-	-	5
4.	2020	✓	✓	-	-	5
Jumlah						21

Sumber : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Boalemo

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 ada 3 (tiga) kasus KDRT yang masuk dimana dari kasus tersebut korban mengalami kekerasan fisik dan psikis. Begitupun di tahun 2018 dimana ada 8 (delapan) kasus yang semua korbannya mengalami kekerasan fisik dan psikis, sementara di tahun 2019 ada 5 (lima) kasus yang masuk semuanya juga mengalami kekerasan fisik dan psikis begitupun dengan tahun 2020, ke 5 (lima) kasus yang masuk, korbannya mengalami kekerasan fisik dan psikis.

Briptu Fiky Polutu mengatakan bahwa selama bertugas di Polres Boalemo dalam hal ini di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kasus KDRT yang masuk atau dilaporkan rata-rata korban mengalami kekerasan fisik dimana korban mendapatkan pemukulan seperti di tendang, ditampar, dan ditinju bahkan ada yang memakai alat dapur (penumbuk cabe) untuk dipukulkan ke badan korban, bukan hanya itu saja, korbanpun mendapatkan kekerasan psikis seperti mendapatkan kata-kata makian dan hinaan dari pelaku.

Data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terkait 5 (lima) kasus yang diselesaikan secara hukum ada 1 (satu) kasus yang korbannya meninggal dunia akibat kekerasan fisik yang dialami korban, dari hasil berita acara laporan (BAP) bahwa kejadian tersebut terjadi pada pukul 02.30 wib dini hari, dimana sebelumnya sudah terjadi percekcokan antara pelaku (Ak) Suami 45 Tahun dan korban (Ii) Istri 40 Tahun dimana korban diduga melakukan perselingkuhan. Pada saat suami (Ak) pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan meminta jatah sebagai suami, istri (Ii) malah meminta sertifikat tanah lebih dulu, setelah itu baru mau akan dilayani. Suami (Ak) marah dan melakukan

pemukulan, karena tidak puas, Suami (Ak) kedapur mengambil penumbuk cabe untuk dipukulkan secara membabi buta kebadan istrinya (Ii) dan mengenai batang leher, yang membuat (Ii) jatuh dan tak berdaya dan meninggal dalam perjalanan saat dibawah kerumah sakit oleh keluarganya. Pelaku dituntut dengan pasal 44 ayat 3 tentang kekerasan yang menyebabkan kematian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan hukuman 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45,000,000 (empat puluh lima raja rupiah).

Sementara untuk 4 (empat) kasus lainnya para pelaku di jerat dengan pasal 44 ayat 1 (kekerasan fisik) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 15,000,000 (lima belas raja rupiah).

2. Non Litigasi

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten Boalemo, di dominasi dengan penyelesaian secara non litigasi (damai), dengan cara mereka melakukan musyawarah dan sepakat untuk tidak melanjutkan kembali kasus, pihak-pihak yang bersangkutan akan menyerahkan surat perjanjian damai, yang di tandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi diatas materai, dan menyerahkan pada pihak penyidik, sehingga dengan tidak adanya keberatan dari pihak korban, maka pihak kepolisian akan mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dimana para korban (istri) memilih untuk memaafkan suaminya.

Sebagaimana yang disampaikan penyidik unit PPA Polres Boalemo, alasan-alasan korban (istri) tidak melanjutkan lagi kasusnya tersebut antara lain, masih adanya rasa cinta terhadap suami, masih memikirkan masa depan anak, dan pihak korban (istri) tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bergantung pada suami.

4.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah murni kesalahan dari pelaku, tapi peran korban juga ikut andil dalam hal terjadinya KDRT tersebut. Menurut Briptu Popi Anjelia Dayoh, SH selaku penyidik pembantu pada unit PPA Polres Boalemo dari hasil wawancara mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polres Boalemo adalah :

1. Faktor Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri persoalan ekonomi selalu menjadi persoalan paling utama dalam rumah tangga, dimana faktor inilah yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkar yang berujung pada KDRT bahkan menjadi alasan bagi mereka yang ingin mengajukan perceraian, dan bisa memungkinkan timbulnya sebuah kejahatan.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 10 Februari 2020 dengan salah satu korban KDRT Osin Dau mengatakan bahwa pertengkar yang terjadi dalam rumah tangganya sering dipicu dengan sikap suami yang tidak mau terbuka tentang persoalan keuangan, dimana suami banyak berhutang di lebih dari satu kopras, dan ketika pulang kerumah dalam keadaan mabuk.

Osin Dau menambahkan saya sebagai istri malu ketika ditagih sama koprasи yang sering datang kerumah, sementara saya tidak pernah meminjam uang dikoprasи tersebut dan ketika ditanya ke suami saya, dia malah marah dan mulai berkata kasar dan sampai memukul (menampar).

2. Faktor Perselingkuhan

Hadirnya orang ketiga dalam sebuah rumah tangga, bisa memicu pertengkaran hebat, dimana istri ataupun suami yang diselingkuhi merasa cemburu dan tidak terima dengan apa yang terjadi, dan bahkan pertengkaran itu akan berkelanjutan sehingga hubungan suami istri sudah tidak harmonis lagi. Karena ketidak harmonisan ini, bisa menimbulkan KDRT.

Menurut Briptu Popi Anjelia Dayo, SH, hadirnya orang ketiga ini muncul ketika suami atau istri bekerja diluar rumah, dan memiliki teman lawan jenis yang bisa dikatakan dekat, serta adanya *smartphone* dan juga sosial media seperti *whatsapp* yang mempermudah komunikasi. Inilah yang menyebabkan hubungan dalam keluarga menjadi tidak harmonis dimana dengan hadirnya sosial media yang jauh terasa dekat dan yang dekat terasa jauh. Dan dengan sosial media pula kita banyak berkenalan dengan orang baru, ataupun bisa menjalin kembali komunikasi dengan mantan yang bisa menjurus kearah perselingkuhan. Dan inilah menimbulkan persoalan dalam rumah tangga yang menimbulkan kecemburuhan sehingga memicu emosi yang berakhir pada KDRT.

Selanjutnya Briptu Popi menambahkan bahwa kasus yang KDRT yang ditangani olehnya ada beberapa kasus yang faktor KDRT nya adalah hadirnya

orang ketiga, dimana suami yang selingkuh dan ketahuan oleh istri dan tidak mau disalahkan sehingga melakukan KDRT, begitupun dengan istri yang kedapatan selingkuh dan suami tidak terima, sehingga suami melakukan KDRT. Jadi dari kasus yang masuk, istrilah yang selalu menjadi korban dari KDRT.

3. Faktor Perilaku Buruk Yang Suka Mengkonsumsi Minuman Keras

Masyarakat Kabupaten Boalemo sendiri masih ada yang mengkonsumsi minuman keras, baik dari kalangan anak remaja maupun orang dewasa. Terlebih untuk mendapatkan minuman keras ini sangatlah mudah, karena banyak warung yang menjual dan harganya relatif terjangkau. Hal inilah bisa memicu terjadinya kekerasan ataupun kejahanan, dimana pelaku yang sudah mabuk bisa berbuat sesuatu diluar batas.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 09 Februari 2021 dengan korban KDRT Mariana Isa menyebutkan bahwa, suaminya sering mengkonsumsi minuman keras, dan ketika kembali kerumah dan saya lama membuka pintu, dia (suami) akan memberikan kata-kata kasar seperti memaki, bahkan ketika saya bertanya kenapa sampai larut malam baru pulang, dia (suami) akan memukul saya.

Untuk mengurangi tindak kekerasan ataupun kejahanan yang disebabkan oleh minuman keras, maka pihak kepolisian, dibantu pihak TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) rutin melakukan razia terhadap minuman keras di setiap tempat-tempat yang diketahui merupakan tempat berkumpul untuk mengkonsumsi minuman keras, dan juga merazia warung-warung

yang menjual minuman keras dan memberikan peringatan serta binaan bagi penjual minuman keras, Ungkap Briptu Popi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam wilayah hukum Polres Boalemo dapat diselesaikan secara hukum (litigasi) dan juga diselesaikan secara damai (non litigasi). Untuk Penyelesaian KDRT secara hukum, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 15,000,000 (lima belas juta rupiah), dan jika menyebabkan kematian diancam hukuman 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah).
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Boalemo adalah faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan juga faktor perilaku buruk yang suka mengkonsumsi minuman keras

5.2 Saran

1. Bagi korban yang mengalami KDRT tidak seharusnya menyimpan masalah ini atau menganggap ini sebuah persoalan rumah tangga yang tidak harus diketahui oleh siapapun, justru dengan korban yang beranggapan seperti

itu, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT sulit untuk direalisasikan. dan bagi korban KDRT sendiri bisa berakibat fatal dengan hilangnya nyawa akibat kekerasan yang diterimanya. Laporan yang masuk pada pihak kepolisian hanya sebagian kecil dari kasus KDRT yang terjadi, karena lebih banyak dari mereka memilih untuk diam dan tidak melaporkan.

2. Kepada pihak kepolisian dan pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta memaksimalkan razia miras, serta memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar. Dan bagi masyarakat mari sama-sama untuk berperan aktif untuk mengantisipasi terjadinya KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama.
- Amirudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aziz Syamsudin.2011, *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bernard L. Tanya. 2001, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*,Yogyakarta : Genta Publishing.
- Bungin Burhan. 2011, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Predana Media.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Erdianto Efendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung : Refika Aditama,
- Guse Prayudi, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Poso: Merkid Press.
- Hasan, M. iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, 2002. *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*, Surabaya: Sinar Grafika.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualism Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta : Pustaka Pelajar
- Moleong,J. 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Satjipto Rahardjo, 2005. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung : Sinar Baru.

- . .
- Shahrul Machmud, 2012. *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sudjarwo dan Basrowi, 2009, *Managemen Penelitian Sosial*, Bandung : Cv, Mandar Maju.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- T.O. Ihromi, 2000. *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung : Alumni.

JURNAL

Harmoko, B. Rudi, 2010, *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Vol. No 1.

Rena Yuli N, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakkan Hukum*, Volume XX.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

WEBSITE

<https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

<https://www.digilibunila.ac.id>

<https://id.theasianparent.com>,

<https://wikipedia.org>



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3121/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolre Boalemo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Robin Dai
NIM : H1117199
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BOALEMO
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SYUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BOALEMO

SURAT REKOMENDASI
Nomor : SR / 08 / IV / 2021 / Reskrim

Yang bertandatangan dibawah ini :

N A M A : AGUNG GUMARA SAMOSIR, S.Tr.K
PANGKAT / NRP : INSPEKTUR POLISI SATU / 93051118
JABATAN : KASAT RESKRIM
KESATUAN / SATKER / JAWATAN : POLRES BOALEMO

Dengan ini menerangkan bahwa :

N A M A : ROBIN DAI
NIM : H1117199
FAKULTAS / JURUSAN : HUKUM
ALAMAT : DESA SOSIAL KEC. PAGUYAMAN KAB. BOALEMO
JUDUL PENELITIAN : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
KEKERASAN TERHADAP RUMAH TANGGA DI POLRES
BOALEMO

Adalah yang bersangkutan benar- benar telah melakukan penelitian di Satuan Reskrim Polres Boalemo sejak bulan Februari S/d April tahun 2021 tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Rumah tangga di polres boalemo.

Demikian surat ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0473/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : ROBIN DAI
NIM : H1117199
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus polres boalemo)

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 18%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI_H1117199_ROBIN DAI_PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA_2021 (1).docx
Feb 28, 2021
9303 words / 58494 characters

H1117199

SKRIPSI_H1117199_ROBIN DAI_PENEGAKAN HUKUM TERHADA...

Sources Overview

18%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id INTERNET	2%
2	cahayaperempuan.blogspot.com INTERNET	1%
3	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	1%
4	Surabaya University on 2012-11-13 SUBMITTED WORKS	<1%
5	zombiedoc.com INTERNET	<1%
6	eprints.unidip.ac.id INTERNET	<1%
7	Suhelilhusnaini Ashady. 'KEBIJAKAN PENAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA', Jurnal Fundamental Justi... CROSSREF	<1%
8	Sriwijaya University on 2018-08-15 SUBMITTED WORKS	<1%
9	core.ac.uk INTERNET	<1%
10	journal.unikal.ac.id INTERNET	<1%
11	media.neliti.com INTERNET	<1%
12	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
13	State Islamic University of Alauddin Makassar on 2018-07-21 SUBMITTED WORKS	<1%
14	repository.uin-suska.ac.id INTERNET	<1%
15	kema.unpad.ac.id INTERNET	<1%
16	id.scribd.com INTERNET	<1%

ABSTRAK

ROBIN DAI. H1117199. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS POLRES BOALEMO)

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam wilayah hukum Polres Boalemo dapat diselesaikan secara hukum (litigasi) dan juga diselesaikan secara damai (non litigasi). Untuk Penyelesaian KDRT secara hukum, pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44 dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau pidana denda paling banyak Rp 15,000,000 (lima belas juta rupiah), dan jika menyebabkan kematian diancam hukuman 15 (lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah). (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Boalemo adalah faktor ekonomi, faktor orang ketiga, dan juga minuman keras. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1) Bagi korban yang mengalami KDRT tidak seharusnya menyimpan masalah ini atau menganggap ini sebuah persoalan rumah tangga yang tidak harus diketahui oleh siapapun, justru dengan korban yang beranggapan seperti itu, penegakan hukum terhadap pelaku KDRT sulit untuk direalisasikan. dan bagi korban KDRT sendiri bisa berakibat fatal dengan hilangnya nyawa akibat kekerasan yang diterimanya. Laporan yang masuk pada pihak kepolisian hanya sebagian kecil dari kasus KDRT yang terjadi, karena lebih banyak dari mereka memilih untuk diam dan tidak melaporkan. (2) Kepada pihak kepolisian dan pemerintah lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta memaksimalkan razia miras, serta memberikan efek jera bagi siapa saja yang melanggar. Dan bagi masyarakat mari sama-sama untuk berperan aktif untuk mengantisipasi terjadinya KDRT.

Kata kunci: kekerasan, KDRT



ABSTRACT

ROBIN DAI. H1117199. THE LAW ENFORCEMENT ON THE CRIMINAL ACT OF DOMESTIC VIOLENCE (A CASE STUDY IN THE SUBREGIONAL POLICE OF BOALEMO)

The research aims at (1) finding the law enforcement of the criminal act of domestic violence (2) finding the factors that cause the criminal act of domestic violence. The research applies the empirical method with the qualitative approach which is a method of research which produces descriptive data given by the respondents in the form of written or spoken statement or actual practices. The findings of the research suggest that (1) the law enforcement on the criminal act of domestic violence within the judicial territory of the Boalemo Subregional Police can be done through litigation or non-litigation settlement. When the law enforcement is done through the litigation, the defendant is charged with Act Number 23, 2004 on the annihilation of domestic violence of Article 44 with a maximum charge of five-year imprisonment or IDR 15.000.000, - (fifteen million of Indonesian Rupiah) of the maximum fine. In the case, where domestic violence causes death, the penal charges are 15 (fifteen) years of jail time or a maximum fine of IDR 45.000.000, - (forty-five million Indonesian Rupiah), (2) factors that cause the criminal act of domestic violence within the judicial territory of the Boalemo Subregional Police are economic issues, personal affairs with the third party, and drinking habits. Based on the research, it is recommended that (1) The victims who experience domestic violence express the abuse instead of being silent about it. They should not assume that the case is a domestic issue that should not be shared with other people. Otherwise, the law enforcement will be obstructed and the violence can continue to the point where the victim might lose their life. The complaining reports against domestic violence filed to the police department comprises only the small amount of the factual case of domestic violence since many of the victims choose not to file the report (2) The law enforcement and the local government should improve their effort in socializing the Act Number 23, 2004 on the annihilation of domestic violence and enforce more control on the distribution of alcoholic drink and apply efforts to cause deterrent effects to those who perpetrate the law. The local community is also expected to work participate in putting domestic violence to a stop.

Keywords: violence, domestic violence



RIWAYAT HIDUP

Nama : **Robin Dai**
NIM : H. 11. 17.199
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Paguyaman , 27 September 1992
Nama Orang Tua
- Ayah : Darwin Dai
- Ibu : Hasna Musa
- Istri : Dwy Supriany U. Baa, Amd.Keb
- Anak : Salsabillah Nadhifa R. Dai
Kakak : Ismail Dai, SH
: Zenab Dai, S. Kep
Adik : Afriyanto Dai, Amd. Kep

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	20004-2005	SDN 01 Molombulahe	Gorontalo	Berijazah
2	2007-2008	SMP N 01 Paguyaman	Gorontalo	Berijazah
3	2010-2011	SMA N. 01 Paguyaman	Gorontalo	Berijazah
4	2017-2021	Sarjana Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

